



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **PENGUGAT** ”, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.-----

----- **melawan** -----

“ **TERGUGAT** ”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang ;-----

----- **DUDUK PERKARA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Tte. tanggal 04 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos-Kosan, Kelurahan Akehuda selama kurang lebih 2 [dua] bulan lalu pindah di Kos-kosan di Kelurahan Santiong selama kurang lebih 2 [dua] tahun 6 [enam] bulan ;-----
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni ;-----
 - 4.1. Tergugat tidak pernah jujur tentang gaji yang diterima oleh Tergugat ;---
 2. Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----

 3. Tergugat mengusir Penggugat hanya karena Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak mengizinkan Tergugat melihat HP (Handpone) milik Penggugat dan akhirnya Tergugat memberontak sambil mengeluarkan semua pakaian milik Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dibutuhkan lagi dan akhirnya keluar meninggalkan kos-kosan tempat tinggal bersama dan kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Makassar Barat selama kurang lebih 8 bulan ;--

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul, mencaci maki, membentak serta menghina Penggugat ;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran, terjadi lagi pada tanggal 13 Februari 2015 dimana Tergugat mendatangi tempat kos-kosan Penggugat yang baru di Kelurahan Makassar Timur dan membuat keributan sambil memberontak dan membongkar pintu kamar kos-kosan Penggugat akhirnya Penggugat takut sambil lari keluar dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Makassar Barat;-----
7. Bahwa Penggugat tidak Ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan
Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah dari Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;--

-----Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI

TERTULIS ;-----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal **24 OKTOBER 2011** yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.1.**] ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- b. Surat Pemberitahuan Penasihatannya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah tanggal 17 Februari 2015

[**Bukti P.2.**] ;-----

II. BUKTI

SAKSI :-----

1. “ **SAKSI I** “, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan kenal Tergugat sebagai anak mantu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate pada tahun 2011 dan Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ayah Penggugat, kemudian pindah di rumah Kos-Kosan di Kelurahan Akehuda, kemudian pindah lagi di rumah Kos-kosan di Kelurahan Santiong sampai kedua belah pihak pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa pada bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga mereka sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung mereka bertengkar tetapi, setiap mereka bertengkar baik Penggugat maupun Tergugat selalu menelpon kepada Saksi, lalu Saksi berusaha meredakan persoalannya dengan menasihati melalui Telephon Genggam ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga mereka yang Saksi ketahui karena masalah Faktor Ekonomi yakni Tergugat tidak terbuka tentang masalah gaji yang diterimanya, serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta kedua belah pihak tidak ada lagi saling pengertian dalam menjalani kehidupan rumah tangganya yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;----
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlanjut terus, sehingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kos-kosan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Makassar Barat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal lebih 1 [satu] bulan lamanya, dan selama kurun waktu perpisahan tersebut, komunikasi di antara mereka telah terputus ;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diusahakan untuk dirukunkan melalui Saksi dan keluarga yang lainnya agar kedua belah pihak tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat tidak menginginkan mereka bercerai, tetapi kelihatannya sudah sulit lagi, karena Penggugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

berkeras minta cerai, sementara Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat ;-----

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat sebagai teman Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** ” adalah Suami dari Penggugat dan juga tetangga di Rumah Kos-Kosan ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Ternate sekitar tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah Kos-Kosan di Kelurahan Akehuda, lalu mereka pindah Kos-kosan di Kelurahan Santiong sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun kerukunan tersebut, keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kedua belah pihak bertengkar, dimana Tergugat mencaci maki, dan menghina Penggugat dengan kata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

kata yang tidak sopan, dan Saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan kata-kata cerai;-----

- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Faktor Ekonomi yang tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;-----
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Februari 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran di rumah kos-kosan, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah Ayahnya di Kelurahan Makassar Barat, sedang Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Santiong yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 1 [satu] bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarganya, namun setelah rukun tidak lama kemudian cekcok lagi dan terakhir ini kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan lagi ;-----
- Bahwa sesuai pengamatan dan apa yang Saksi lihat sendiri bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sementara Penggugat sudah berkeras minta cerai, sehingga tidak ada harapan kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;---

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg.**

Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut, mulai goyah dan tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2014 karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat terutama tentang gaji diterimanya dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat marah terhadap Penggugat tentang masalah HP [Handphone] milik Penggugat yang tidak diizinkan Penggugat untuk dilihat oleh Tergugat. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada tanggal 13 Februari 2015 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 [satu] bulan lamanya dan atas dasar persoalan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.1.** dan **Bukti P.2**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.1.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal **14 Oktober 2011**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **SABTU** tanggal **22 Oktober 2011**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.2.** berupa Surat penasihatn dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, meskipun bukan Surat Akta Autentik, akan tetapi isinya relepan dalam perkara ini, dimana surat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga a quo telah mengisyaratkan sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya, sebab sekiranya kedua belah pihak masih rukun dan masih harmonis dalam rumah tangganya, maka tidak akan ada surat bukti penasihatn tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Faktor Ekonomi dimana Tergugat tidak ada keterbukaan dalam mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, di samping itu Tergugat suka mencaci maki, menghina, karena persoalan Handphone milik Penggugat yang tidak diizinkan Penggugat untuk dilihat oleh Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

bahkan sering berlaku kasar dengan menyakiti badan jasmani Penggugat, Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 1 (satu) bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah berulang kali diupayakan untuk di damaikan baik sebelum maupun sesudah mereka berpisah, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.1.** dan **Bukti P.2.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal minimal 1 [satu] bulan lamanya serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

Artinya : **“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”** ; -----

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama 1 [satu] bulan terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud

Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

-----Meningat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

271.000.- [dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah] .-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **DELAPAN** Bulan **APRIL** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Delapan Belas Bulan Jumadil Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya
Tergugat .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. T A M A N

Drs. MUHTAR TAYIB

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 180.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Jumlah

Rp. 271.000,-

[dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah]

Hutan Sahana B. Ag.

Aslinya :

Pengadilan Agama Ternate,

M.H.

-,000.6Meterai Rp.

====0000000000====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)